

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga negaranya yaitu contohnya dengan menciptakan Undang-Undang. Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat). Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pemerintah kemudian menciptakan profesi hukum untuk membantu mereka yang kurang memahami akan proses dan prosedur hukum yang harus mereka jalani dalam suatu perkara, agar menciptakan kesadaran bagi warga negara dan para pihak akan hukum. Profesi-profesi hukum yang dapat kita temui di sekitar kita meliputi antara lain advokat/pengacara atau Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 13

30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.<sup>2</sup> Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Arti penting dari profesi Notaris ialah bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta otentik adalah benar.<sup>3</sup>

Keberadaan Notaris ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan di aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Dan untuk membuat akta otentik ini lah dibutuhkan jasa dari Notaris, sehingga akta otentik

---

<sup>2</sup> Habib Adji, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 12

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm 32.

tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta dapat memiliki kepastian hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>4</sup>

Dari bukti tulisan tersebut, ada bagian yang berharga untuk dilakukan pembuktian yaitu pembuktian tentang akta. Dimana suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya.<sup>5</sup> Peraturan mengenai akta sendiri juga telah diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.<sup>6</sup> Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>7</sup>

Akta Otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:

---

<sup>4</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 48.

<sup>5</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti., 2002), hlm. 157.

<sup>6</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1868.

<sup>7</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1868

- 1) Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.
- 2) Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.<sup>8</sup>

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta partij yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada

---

<sup>8</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal 109.

keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak,, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud<sup>9</sup>

Akta Notaris merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data. Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan.<sup>10</sup> Akta yang dibuat oleh Notaris ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta Notaris. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Pada Pasal 1320 KUHPdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 unsur, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Selain syarat sahnya perjanjian diatas, dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh notaris berlaku juga Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal 1338 KUHPdata mengandung suatu asas, yaitu kebebasan berkontrak.

---

<sup>9</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga), hlm.51-52.

<sup>10</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 507.

Kebebasan berkontrak yang di maksud adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian berupa apapun, baik bentuk, isi, dan dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa semua orang dapat dan diperbolehkan membuat suatu perjanjian yang berisi sesuai dengan keinginannya namun tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan perjanjian itu mengikat para pihak yang membuat dan menyetujuinya, seperti undang-undang. Salah satu bentuk perjanjian yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah perjanjian kerja sama antara 2 (dua) pihak atau lebih, entah yang menyangkut kepentingan bisnis ataupun kepentingan lainnya.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan suatu pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta. Pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang

Notaris berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan Notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.<sup>11</sup>

Dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahannya baik dari aspek lahiriah, formal, dan materiil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan di persidangan, maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan, bahkan menjadi batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata mengenai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas akta tersebut selama hal yang menjadi ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan maksud dari sempurna berarti sudah dianggap cukup sebagai alat bukti tanpa ada alat bukti lain.

---

<sup>11</sup> Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris* (Mimbar Hukum vol.20 nomor 1), 2008, hlm.52.

Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris jika tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.<sup>12</sup> Jika dimintakan pembatalan oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta otentik tersebut dapat dibatalkan oleh hakim asal ada bukti lawan. Mengenai pembatalan isi akta, seorang Notaris hanya bertindak untuk mencatat apa saja yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak wajib untuk menyelidiki kebenaran materiil atas isi akta.

Sehubungan dengan penjabaran diatas, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana dan apa saja tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan, karena beberapa permasalahan yang timbul terkait akta-akta yang dibatalkan, yang bisa disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan dari Notaris maupun para pihak yang membuat akta tersebut,

Secara khususnya, hal tersebut dapat ditemukan dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT. PASIFIC SAMUDRA PERKASA dan PT. BARA PRIMA MANDIRI. Kedua perusahaan ini membuat perjanjian Kerjasama dibidang pertambangan mineral dan batubara. Perjanjian Kerjasama antara 2 (dua) perusahaan ini dituangkan ke dalam akta autentik atau akta notaris yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor; 62 tertanggal 28 Maret 2006 (Akta No. 62/2006) yang dibuat dihadapan Notaris H. Yunardi, S.H.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.126.

Pada perjalanannya, salah satu pihak mempermasalahkan keberadaan dari akta perjanjian Kerjasama ini. PT. BARA PRIMA MANDIRI melayangkan surat gugatan ke pengadilan negeri yang menuntut agar Akta Perjanjian Kerjasama ini dibatalkan karena PT. BARA PRIMA MANDIRI beranggapan bahwa Akta Perjanjian ini bertentangan dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Berdasarkan Pasal 126 UU No. 4/2009 juncto Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“Permen ESDM No. 28/2009”) diatur mengenai larangan bagi pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya di bidang usaha jasa pertambangan.

Seperti diketahui, PT. PASIFIC SAMUDRA PERKASA memiliki saham di PT. BARA PRIMA MANDIRI, yang membuat PT. PASIFIC SAMUDRA PERKASA menjadi afiliasi dari PT. BARA PRIMA MANDIRI. Inilah yang membuat timbulnya dasar penolakan dari PT. BARA PRIMA MANDIRI terhadap akta perjanjian Kerjasama tersebut yang dianggapnya melanggar ketentuan Undang-Undang No. 4/2009.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap akhirnya dinyatakan bahwa Akta Pejanjian Kerjasama tersebut batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Putusan pengadilan ini telah sampai pada tingkat kasasi yaitu putusan Nomor 1751 K/Pdt/2018, yang isinya menguatkan putusan sebelumnya pada tingkat banding dan tingkat pertama.

Hal yang menarik pada putusan ini adalah berlakunya asas retroaktif dalam dasar pengambilan keputusan oleh hakim untuk membatalkan akta perjanjian Kerjasama ini. Seperti diketahui, akta perjanjian Kerjasama ini dibuat pada tahun 2006, sedangkan Undang-Undang yang dijadikan dasar pembatalan perjanjian tersebut baru diundangkan pada tahun 2009.

Berkaitan dengan pembatalan akta notaris, pasal 84 UUJN telah mengatur tersendiri, yaitu jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.<sup>13</sup>

Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum dapat dilihat dan ditentukan dari :<sup>14</sup>

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

---

<sup>13</sup> Subtansi Pasal 84 UUJN ini dapat dibandingkan dengan pasal 60 PJN. Dalam pasal 60 PJN disebutkan jika akta yang dibuat di hadapan Notaris tidak memenuhi syarat bentuk dapat dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan. Menurut pasal 60 UUJN dalam pembatalan akta untuk berlaku sebagai akta dibawah tangan memerlukan putusan pengadilan. Menurut pasal 84 UUJN hal seperti tersebut dalam pasal 60 PJN tidak diperlukan. Ketentuan pasal 60 PJN ini sesuai dengan subtansi pasal 1869 BW.

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 66.

dibawah tangan, maka pasal lainnya dikategorikan melanggar menurut pasal 84 UUJN, termasuk dalam akta batal demi hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1751 K/Pdt/2018, akta perjanjian kerja sama tersebut dinyatakan batal demi hukum walaupun berdasarkan penjabaran diatas akta tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dapat dinyatakan batal demi hukum. Notaris telah melakukan prosedur pembuatan akta perjanjian kerja sama tersebut sesuai dengan ketentuan aturan pembuatan akta yang benar yang terdapat dalam UUJN dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Namun terlihat dari fakta yang terjadi lewat putusan diatas, dijalankannya aturan hukum yang berlaku belum dapat menjamin untuk suatu akta dapat lepas dari resiko pembatalan oleh pengadilan. Terlebih lagi dalam kasus ini, dibatalkannya akta perjanjian ini tidak didasarkan dengan dasar hukum yang kuat dimana hakim mengabulkan permohonan gugatan penggugat dengan penerapan hukum yang berlaku surut sebagai dasar pembatalan akta.

Berdasarkan hal-hal tersebutlah yang membuat penulis ingin mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk tesis yang berjudul: “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Notariil Perjanjian Kerjasama oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum atas pembatalan akta perjanjian kerja sama dalam perkara putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1751 K/Pdt/2018?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris yang aktanya dibatalkan oleh Pengadilan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas pembatalan akta perjanjian kerja sama dalam perkara putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1751 K/Pdt/2018
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban Notaris yang aktanya dibatalkan oleh Pengadilan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi:

1. Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu hukum perjanjian dan hukum kenotariatan mengingat

dalam penelitian ini kedua ilmu hukum tersebut saling terkait karena berkenaan dengan masalah perjanjian kerjasama yang akhirnya dibuat dihadapan Notaris

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para calon Notaris dalam membuat akta perjanjian Kerjasama yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Bagi masyarakat khususnya keberadaan Notaris sangat positif bagi kepentingan masyarakat dalam perjanjian Kerjasama karena Notaris telah diberi kewenangan untuk membantu sebagian tugas daripada Pemerintah dalam hal pembuatan akta.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yang dalam bab-bab tersebut menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian ini yang terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan tentang notaris yang sub babnya membahas tentang profesi notaris di Indonesia dan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik. Tinjauan tentang akta yang sub babnya membahas tentang jenis-jenis akta notaris, kekuatan pembuktian akta otentik, akta notaris

sebagai akta otentik, dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta. Tinjauan tentang perjanjian yang sub babnya membahas tentang perjanjian menurut KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian, dan akta perjanjian Kerjasama sebagai akta otentik.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, diuraikan tentang metode penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Pada sub bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan Teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian berupa kronologis perkara yang meliputi fakta hukum dan rekomendasi. Dilanjutkan dengan uraian pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan mengenai sejauh mana kekuatan mengikat akta perjanjian Kerjasama terhadap para pihak.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang ada pada penelitian ini. Kesimpulan yang disajikan merupakan jawaban singkat sebagai hasil analisis Penulis dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi saran yang diberikan Penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.